

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013-2033

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 1 TAHUN 2014

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013-2033

ABSTRAK : bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Buton dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033.

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
5. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
6. Arahan Pemanfaatan Ruang;
7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
8. Ketentuan Pidana;
9. Kelembagaan;
10. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
11. Ketentuan Lain-Lain;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 27 Januari 2014.

BANGUNAN GEDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 2 TAHUN 2014

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;

bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah;

bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya;

bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pengaturan bangunan gedung di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Bangunan Gedung, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
3. Persyaratan Bangunan Gedung;
4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
5. Tim Ahli Bangunan Gedung (Tabg);
6. Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
7. Pembinaan;
8. Sanksi;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan;
- Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal.....

PERUBAHAN NAMA KELURAHAN KAHULUNGAYA MENJADI KELURAHAN WASAGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 3 TAHUN 2014

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PERUBAHAN NAMA KELURAHAN KAHULUNGAYA MENJADI KELURAHAN WASAGA

ABSTRAK : bahwa dengan memperhatikan usul masyarakat Kelurahan Kahulungaya Kecamatan Pasarwajo mengenai perubahan nama kelurahan yang didasarkan pada latar belakang sejarah, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat, maka untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kelurahan tersebut, perlu dilakukan perubahan nama Kelurahan Kahulungaya menjadi Kelurahan Wasaga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kelurahan Kahulungaya Menjadi Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo.

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perubahan Nama Kelurahan Kahulungaya Menjadi Kelurahan Wasaga, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Perubahan Nama Kelurahan;
3. Cakupan Wilayah dan Pusat Pemerintahan Kelurahan;

4. Luas dan Batas Wilayah Kelurahan;
5. Ketentuan Peralihan;
6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 15 Juli 2014.

PERUBAHAN NAMA KELURAHAN WAGOLA MENJADI KELURAHAN HOLIMOMBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2014

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PERUBAHAN NAMA KELURAHAN WAGOLA MENJADI KELURAHAN HOLIMOMBO

ABSTRAK : bahwa dengan memperhatikan usul masyarakat Kelurahan Wagola Kecamatan Pasarwajo mengenai perubahan nama kelurahan yang didasarkan pada latar belakang sejarah, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat, maka untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kelurahan tersebut, perlu dilakukan perubahan nama Kelurahan Wagola menjadi Kelurahan Holimombo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kelurahan Wagola Menjadi Kelurahan Holimombo Kecamatan Pasarwajo;

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten buton Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perubahan Nama Kelurahan Wagola Menjadi Kelurahan Holimombo, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Perubahan Nama Kelurahan;
3. Cakupan Wilayah dan Pusat Pemerintahan Kelurahan;
4. Luas dan Batas Wilayah Kelurahan;
5. Ketentuan Peralihan;
6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 15 Juli 2014.

PERUBAHAN NAMA KELURAHAN WASAGA MENJADI KELURAHAN WAKOKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 5 TAHUN 2014

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PERUBAHAN NAMA KELURAHAN WASAGA MENJADI KELURAHAN WAKOKO

ABSTRAK : bahwa dengan memperhatikan usul masyarakat Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo mengenai perubahan nama kelurahan yang didasarkan pada latar belakang sejarah, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat, maka untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kelurahan tersebut, perlu dilakukan perubahan nama Kelurahan Wasaga menjadi Kelurahan Wakoko;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kelurahan Wasaga Menjadi Kelurahan Wakoko Kecamatan Pasarwajo;

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perubahan Nama Kelurahan Wasaga Menjadi Kelurahan Wakoko, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Perubahan Nama Kelurahan;
3. Cakupan Wilayah dan Pusat Pemerintahan Kelurahan;
4. Luas dan Batas Wilayah Kelurahan;
5. Ketentuan Peralihan;
6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 15 Juli 2014.

PERUBAHAN NAMA KELURAHAN WANEPAN – NEPA MENJADI KELURAHAN GU
TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 6 TAHUN 2014

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PERUBAHAN NAMA
KELURAHAN WANEPAN – NEPA MENJADI KELURAHAN GU TIMUR

ABSTRAK : bahwa dengan memperhatikan usul masyarakat Kelurahan Wanepan-Nepa Kecamatan Lakudo mengenai perubahan nama kelurahan yang didasarkan pada latar belakang sejarah, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat, maka untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kelurahan tersebut, perlu dilakukan perubahan nama Kelurahan Wanepan-Nepa menjadi Kelurahan GU Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kelurahan Wanepan-Nepa menjadi Kelurahan GU Timur Kecamatan Lakudo;

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perubahan Nama Kelurahan Wanepan – Nepa Menjadi Kelurahan Gu Timur, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Perubahan Nama Kelurahan;
3. Cakupan Wilayah dan Pusat Pemerintahan Kelurahan;
4. Luas dan Batas Wilayah Kelurahan;
5. Ketentuan Peralihan;
6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 15 Juli 2014.

PINJAMAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 8 TAHUN 2014

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PINJAMAN DAERAH

ABSTRAK : bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur sektor transportasi di Kabupaten Buton, perlu dibangun 4 (empat) ruas jalan di Kabupaten Buton;
bahwa guna keperluan pembangunan ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Buton melakukan Pinjaman Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah;
bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Pinjaman Daerah;

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pinjaman Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Jumlah dan Sumber Pinjaman;
4. Jangka Waktu dan Bunga Pinjaman;
5. Pencairan Pinjaman;
6. Pembayaran Kewajiban Pinjaman;
7. Tata Cara Pembayaran;
8. Pengelolaan Dana Pinjaman;
9. Kepastian Pembayaran Pinjaman;
10. Pembukuan dan Pelaporan;
11. Sanksi;

12. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 17 Juli 2014.

RETRIBUSI – CETAK - PETA

2014

PERDAKAB. BUTON NO. 11, LD. 2014/NO. 95

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf I UU No. 28 Tahun 2009, retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Buton No. 4 Tahun 2004; Perda Kabupaten Buton No. 1 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perda ini diantaranya diatur tentang besaran tarif retribusi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan retribusi dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dan diatur juga tentang kadaluwarsa penagihan.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2014
 - Penjelasan, 3 hlm.
 - Lampiran, 1 hlm.

**PERKEMBANGAN – KEPENDUDUKAN – PEMBANGUNAN - KELUARGA
2014**

PERDAKAB. BUTON NO. 12, LD. 2014/NO. 96

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA DI KABUPATEN BUTON**

- ABSTRAK :** - Dalam rangka mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta untuk meningkatkan kualitas keluarga guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di daerah, perlu adanya upaya terencana dalam pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Buton.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perda ini diantaranya diatur tentang besaran tarif retribusi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan retribusi dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat waktu atau kurang membayar, dan diatur juga tentang kadaluwarsa penagihan.
- CATATAN :** - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2014
- Penjelasan, 5 hlm.

**PENCABUTAN – PERATURAN – PAJAK – RETRIBUSI - DAERAH
2014**

PERDAKAB. BUTON NO. 13, LD. 2014/NO. 97

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PENCABUTAN
ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

- ABSTRAK :** - Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, terdapat beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang jenis dan materi muatannya tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Dalam rangka pelaksanaan asas kesesuaian antara jenis, hierarkis, dan materi muatan sebuah peraturan daerah, perlu dilakukan pencabutan atas peraturan daerah dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Buton No. 1 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mencabut beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut: Perda No. 3 Tahun 1998, Perda No. 9 Tahun 2000, Perda No. 17 Tahun 2001, Perda No. 18 Tahun 2001, Perda No. 22 Tahun 2001, Perda No. 24 Tahun 2001, Perda No. 26 Tahun 2001, Perda No. 27 Tahun 2001, Perda No. 7 Tahun 2002, Perda No. 8 Tahun 2002, Perda No. 9 Tahun 2002, Perda No. 10 Tahun 2002, Perda No. 3 Tahun 2003, Perda No. 8 Tahun 2003, Perda No. 9 Tahun 2004, Perda No. 10 Tahun 2004, Perda No. 11 Tahun 2004, Perda No. 12 Tahun 2004, Perda No. 13 Tahun 2004, Perda No. 3 Tahun 2006, Perda No. 4 Tahun 2006, Perda No. 5 Tahun 2006, Perda No. 7 Tahun 2006, Perda No. 11 tahun 2008.

- CATATAN :** - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2014
- Penjelasan, 2 hlm.

LEMBAGA – KEMASYARAKATAN - KELURAHAN

2014

PERDAKAB. BUTON NO. 14, LD. 2014/NO. 98

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

- ABSTRAK :** - Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berperan membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permensos No. 77/Huk/2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Buton No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Buton No. 5 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perda ini diantaranya diatur tentang jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang meliputi: Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya. Diatur pula tentang pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan kelurahan tersebut serta pendanaannya.
- CATATAN :** - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2014
- Penjelasan, 7 hlm.

PENYERTAAN – MODAL – DAERAH – BANK - SULTRA

2014

PERDAKAB. BUTON NO. 15, LD. 2014/NO. 99

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUTON PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULTRA

- ABSTRAK :** - Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Buton perlu melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sultra. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sultra.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 50 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Kepmendagri No. 153 Tahun 2004; Perda Kab. Buton No. 1 Tahun 2009; Perda Kab. Buton No. 18 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah Pemkab. Buton pada PT Bank Sultra dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perda ini diantaranya diatur tentang bentuk penyertaan modal daerah dimana daerah telah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT Bank Sultra sebanyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), pembagian keuntungan (laba) dimana keuntungan berupa deviden dilakukan berdasarkan peraturan PT Bank Sultra dan deviden yang diperoleh pemerintah disetorkan ke Kas Daerah, serta ketentuan pengawasan dimana Bupati menunjuk Komisaris yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PT Bank Sultra.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2014